



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN.Amp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI PUTU KRISTINA DIANTI

Perempuan, tempat lahir Karangasem, tanggal lahir 07 Mei 1998, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai;

-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.03/Pen.HT/2018/PN.Amp tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.3/Pen.H.Sd./2018/PN.AMP. Tanggal 11 Januari 2018 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No.3/Pen.P/2018/PN.AMP atas nama pemohon NI PUTU KRISTINA DIANTI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Januari 2018 dibawah Register No.03/Pdt.P/2018/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon sebenarnya namanya NI PUTU KRISTINA DIANTI lahir tanggal 07 MEI 1998 anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUWENA dan NI MADE BUDIANI; sebagaimana telah tertulis dalam Ijazah ;
2. Namun dalam Kartu Keluarga(KK) dan Akte Kelahiran Pemohon pada tanggal 30 Nopember 2012, Nomor : 1047/Ist/MRD/2012, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sipil Kabupaten Karangasem, Pemohon tercatat bernama NI PUTU KRISTINA DIYANTI anak pertama dari I WAYAN SUENA dan NI MADE BUDIANI ;

3. Terhadap perbedaan pencatatan nama Pemohon dan nama orang tuanya yang telah tertulis benar dalam Ijazah Pemohon telah benar, namun pencatatan nama dan nama orang tuanya Pemohon pada Kartu Keluarga(KK) dan Akte Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tidak tahu sebabnya maupun sumbernya, yang jelas terhadap kesalahan pencatatan nama dan nama orang tuanya Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon sudah tentu akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus surat-surat berikutnya, maka melalui kesempatan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tanggal 30 Nopember 2012, Nomor : 1047/Ist/MRD/2012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk pembetulan nama dan nama orang tua dari nama *NI PUTU KRISTINA DIYANTI* anak pertama dari *I WAYAN SUENA dan NI MADE BUDIANI* dibetulkan menjadi *NI PUTU KRISTINA DIANTI anak Pertama dari I WAYAN SUWENA dan NI MADE BUDIANI*;
4. Oleh karena permohonan Pemohon untuk pembetulan nama dan nama orang tua Pemohon sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan bila Penetapan terhadap pembetulan nama Pemohon tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan, maka Pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan terhadap pembetulan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
5. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan nama orang tua Pemohon dari nama *NI PUTU KRISTINA DIYANTI* anak pertama dari *I WAYAN SUENA dan NI MADE BUDIANI* dibetulkan menjadi *NI PUTU KRISTINA DIANTI anak Pertama dari I WAYAN SUWENA dan NI MADE BUDIANI*;
3. Menetapkan bahwa pembetulan nama dan nama orang tua Pemohon dari nama *NI PUTU KRISTINA DIYANTI* anak pertama dari *I WAYAN SUENA dan NI MADE BUDIANI* dibetulkan menjadi *NI PUTU KRISTINA DIANTI anak Pertama dari I WAYAN SUWENA dan NI MADE BUDIANI*; tersebut adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon untuk mendaftarkan pembetulan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI PUTU KRISTINA DIANTI nomor 5107014705980001 tertanggal 12-11-2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SUENA nomor 5107013112640119 tertanggal 12-11-2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI PUTU KRISTINA DIYANTI nomor 1047/Ist/MRD/2012 tertanggal 30 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Suen a nomor 5107012611120007 tertanggal 26-11-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NI PUTU KRISTINA DIANTI tertanggal 12 Juni 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NI PUTU KRISTINA DIANTI nomor DN-22 DI 0044506 tertanggal 1 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama NI PUTU KRISTINA DIANTI nomor; DN-22 Mk/13 0008964 tertanggal 7 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I WAYAN SUENA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan Bapak Kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.mengagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan permohonan perubahan nama dari Pemohon yang bernama NI PUTU KRISTINA DIANTI;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran salah dan ingin diperbaiki karena ada kesalahan nama dan nama saksi selaku bapak pemohon;
 - Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran pemohon adalah nama Ni Putu Kristina Diyanti padahal sebenarnya bernama Ni Putu Kristina Dianti sesuai dengan ijazah pemohon dan nama saksi yang dalam akta kelahiran pemohon bernama I Wayan Suena seharusnya bernama I Wayan Suwena
 - Bahwa akibat kesalahan nama dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi
 - Bahwa baik saksi maupun keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I GUSTI NGURAH WIRAYASA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Pemohon yang bernama NI PUTU KRISTINA DIANTI;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran salah dan ingin diperbaiki karena ada kesalahan nama dan nama bapak pemohon juga salah dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran pemohon adalah nama Ni Putu Kristina Diyanti padahal sebenarnya bernama Ni Putu Kristina Dianti sesuai dengan ijazah pemohon dan nama bapak Pemohon yang dalam akta kelahiran pemohon bernama I Wayan Suena seharusnya bernama I Wayan Suwena
- Bahwa akibat kesalahan nama dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi
- Bahwa baik saksi maupun keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon NI PUTU KRISTINA DIANTI juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon karena ada kesalahan nama dan nama bapak Pemohon yang semula bernama NI PUTU KRISTINA DIYANTI dirubah menjadi NI PUTU KRISTINA DIANTI dan nama bapak pemohon yang semula I WAYAN SUENA dirubah menjadi I WAYAN SUWENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seseorang yang akan melakukan pembetulan pada akta kelahiran dan Domisili Pemohon berada di Karangasem, maka sudah tepat dan benar Pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketujuh alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa tujuh alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketujuh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan pembetulan nama Pemohon dari yang tercatat lahir atas nama NI PUTU KRISTINA DIYANTI diperbaiki menjadi atas nama NI PUTU KRISTINA DIANTI serta nama bapak pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama I WAYAN SUENA dibetulkan menjadi bernama I WAYAN SUWENA serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten karangasem untuk mengganti nama pemohon dan nama orang tua pemohon dalam akta kelahiran pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang bernama NI PUTU KRISTINA DIANTI hal mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-7 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu I WAYAN SUENA dan I GUSTI NGURAH WIRAYASA yang menyatakan bahwa Pemohon atas nama NI PUTU KRISTINA DIYANTI diperbaiki menjadi atas nama NI PUTU KRISTINA DIANTI dengan alasan untuk memudahkan mengurus administrasi untuk keperluan mencari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan guna kepentingan pemohon dalam proses Administrasi sehingga petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka demi tertib administrasi kependudukan Pengadilan berpendapat bahwa adalah perlu untuk kepada Pemohon untuk mendaftarkan mengenai pembetulan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka petitum pemohon nomor 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan nama orang tua Pemohon dari nama **NI PUTU KRISTINA DIYANTI** anak pertama dari **I WAYAN SUENA dan NI MADE BUDIANI** dibetulkan menjadi **NI PUTU KRISTINA DIANTI** anak Pertama dari **I WAYAN SUWENA dan NI MADE BUDIANI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa penggantian nama dan nama orang tua Pemohon dari nama **NI PUTU KRISTINA DIYANTI** anak pertama dari **I WAYAN SUENA dan NI MADE BUDIANI** dibetulkan menjadi **NI PUTU KRISTINA DIANTI** anak Pertama dari **I WAYAN SUWENA dan NI MADE BUDIANI** tersebut adalah sah ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 30 Januari 2018** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-

JumlahRp.296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)